



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 21/Pdt.P/2012/PN.Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan permohonan atas nama pemohon :

HAYUB NASUTION, Umur 43 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 14 September 2012 di dalam register nomor 20/Pdt.P/2012/PN.Mdl mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami isteri bernama Alinuddin dan Maimunah, anak ketiga, pada tanggal 07 bulan 10 tahun 1969 di Siantona;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat setelah lahir, orang tua Pemohon tidak mengajukan/mengurus Akte Kelahiran;
- Bahwa karena kelalaian kedua orang tua Pemohon tersebut, hingga saat ini Pemohon tidak memiliki Akte Kelahiran Anak tersebut hingga telah melewati batas waktu yang telah ditentukan Undang-undang;
- Bahwa Akte Kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangat penting bagi Pemohon untuk berbagai persyaratan;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal menerima, memeriksa dan memutus permohonan Pemohon sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pemohon bernama HAYUB NASUTION, jenis kelamin Laki-laki, anak ketiga, lahir dari pasangan suami isteri bernama Alinuddin dan Maimunah pada hari Sabtu tanggal 07 bulan 10 tahun 1969, jam 20.00 wib;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan untuk mencatat ke dalam register kependudukan dan menerbitkan Akte Kelahiran atas nama HAYUB NASUTION;
- Membebani biaya permohonan kepada Pemohon Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Pemohon datang ke persidangan yang bernama Samriah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 September 2012;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 121309030912003 atas nama Hayub Nasution , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/04/1993 tanggal 17 April 1993, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotanopan, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Surat Keterangan Nomor : 470/98/2004/2012 tanggal 7 September 2012 yang dikeluarkan Kepala Desa Maga Dolok yang menerangkan Hayub Nasution lahir di Siantona tanggal 7 Oktober 1969 merupakan anak dari Alm. Alinudin dan Almh. Maimunah, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470/93/2004/201 tanggal 3 September 2012 yang dikeluarkan Kepala Desa Maga Dolok yang menerangkan KTP atas nama Hayub Nasution sedang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUKRI

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Alm. Alinudin dan Almh. Maimunah;
- Bahwa Pemohon lahir di Siantona tahun 1969;
- Bahwa Pemohon belum mempunyai Akte Kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon memohon Penetapan Pengadilan untuk mengurus Akte Kalahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi ROSNI

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Siantona tahun 1969;
- Bahwa Pemohon belum mempunyai Akte Kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon memohon Penetapan Pengadilan untuk mengurus Akte Kalahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Akte Kelahiran akan digunakan Pemohon untuk salah satu syarat naik haji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas,

Kuasa Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal yang lain dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Pemohon diberikan Penetapan oleh Pengadilan Negeri karena orang tua Pemohon lalai mendaftarkannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada waktu kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan anak dari Alm. Alinuddin dan Almh. Maimunah yang lahir di Siantona pada tanggal 7 Oktobefr 1969 (Vide bukti P-1 sampai dengan P-4) dan telah dikuatkan dengan keterangan saksi Mukri dan saksi Rosni;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berumur 43 (empat puluh tiga) tahun dan Pemohon maupun orang tua Pemohon belum melaporkan peristiwa kelahiran Pemohon kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil, maka diketahui bahwa dikehendaki oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan tersebut untuk Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun diperlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi Mukri dan saksi Rosni ditemukan fakta bahwa Pemohon maupun orang tua Pemohon belum pernah mendaftarkan kelahiran Pemohon ke instansi yang berwenang dan telah melampaui waktu 1 (satu) tahun sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4, Pemohon bertempat tinggal di Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima, dan Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil menurut hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **HAYUB NASUTION**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Siantona tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1969 adalah anak dari hasil perkawinan antara Alm.

Alinuddin dan Almh. Maimunah;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan, setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk dicatatkan pada buku register pencatatan kelahiran dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran untuk Pemohon;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **27 September 2012** oleh **RACHMANSYAH, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SRI WAHYUNI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SRI WAHYUNI, SH

RACHMANSYAH, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000.-	
- ATK	Rp.	50.000.-	
- Panggilan	Rp.	100.000.-	
- Redaksi	Rp.	5.000.-	
- Meterai	Rp.	6.000.-	
Jumlah	Rp.	191.000.-	(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan / photocopy sesuai dengan bunyi aslinya
diberikan untuk dan atas permintaan Pemohon sesuai dengan
permohonannya secara lisan pada tanggal 01 Oktober 2012;

Panyabungan, 01 Oktober 2012
Panitera / Sekretaris
Pengadilan Negeri Mandailing Natal

D A R W I N, S H
NIP. 19600509 198903 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)